



P U T U S A N
NOMOR : 20/G/2020/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **Ir. BACHRUDDIN ABBAS** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Perumahan BTN Langkas Damai Blok C No. 35, RT. 018, RW. 006, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MARTHEN L. BESSIE, SH ; -----
2. PETRUS UFI, SH ; -----
3. ADI KRISTINTEN BULLU, SH ; -----
4. JOSEPH HUTAPARA PASSAR, SH.,MH ; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Frans Seda No. 14 A Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2020 ;

Sebagai **PENGUGAT** ; -----



M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**
KABUPATEN MANGGARAI BARAT ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Frans Nala No. 13, Labuan Bajo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, SH.,
jabatan Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai Barat ; -----
2. PIPIT DWI WARDANI, SH., jabatan
Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----
3. RENHARD SOTARDUGA PURBA, SH.,
jabatan Staf Bidang Penanganan Masalah
dan Pengendalian pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Nusa Tenggara Timur ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat
Jalan Frans Nala No. 13, Desa Batu Cermin
Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02 / 526 /

53.15/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 ; -----

Sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. Nama : **FANNI LAUREN CHRISTIE** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Dukuh Indah No. 56 A Br / Link. Semer
Kel. / Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH.,MH ; -

2. I NYOMAN ADHI DHARMA
WIDYADNYANA, SH ; -----

3. I GUSTI NGURAH AGUS
DWIJAYAMERTA, SH ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor
Advokat "I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH &
REKAN" Jalan Batuyang, Gang Bangau VII No.
10, Batubulan, Gianyar - Bali, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2020 ; ----

Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2020 yang telah diperbaiki
tanggal 9 April 2020 ; -----

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
20 / PEN-DIS / 2020 / PTUN-KPG tanggal 10 Maret 2020 tentang Lolos
Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
20 / PEN-MH / 2020 / PTUN-KPG tanggal 10 Maret 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 20 / PEN-PP / 2020 / PTUN-KPG tanggal 10 Maret
2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN-KPG tanggal 9 April 2020
tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama ; -----
- Putusan Sela Nomor : 20/G/2020/PTUN-KPG tanggal 2 Juni 2020
tentang Masuknya Tergugat II Intervensi ; -----
- Penunjukkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
20/PEN-MH/2020/PTUN-KPG Tanggal 11 Juni 2020 tentang
Penggantian Majelis Hakim ; -----
- Berkas perkara dan bukti-bukti surat
; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 4 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 9 Maret 2020 dan telah diperbaiki
dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 April 2020 yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



OBJEK SENGKETA : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LOENARDUS BENGU yang telah diubah kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 292 / 2014 Tanggal 11 September 2014 yang dibuat dihadapan notaris PPAT Lalu Muhamad Supriandi SH M.Kn ; -----

DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2020, hal ini sebelumnya pada tanggal 08 Nopember 2019 sesuai Surat Tergugat tertanggal 08 November 2019 Nomor : IP. 02.03. / 125 / 5. 53. 15. 200 / XI / 2019 Perihal Pengukuran Pengembalian Batas HM. 00741 / Labuan Bajo 1996 an. IR. BACHRUDDIN ABBAS sehingga telah dilakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas SHM No. 00741 / Kel. Labuan Bajo. Namun sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 Penggugat belum juga mendapat hasil pengembalian batas SHM Nomor : 00741 / Kel. Labuan Bajo, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat menghadap kepada Tergugat, dan Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa Sertipikat hak Milik Nomor : 0741 / Kel. Labuan Bajo tersebut terjadi over lapping / tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untuk dapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; -----

2. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusan tersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan" ; -----
5. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. SEMA No. 2 Tanggal 03 Juli 1991, Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Yurisprudensi No. 5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan "Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)" ; -----
6. Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
7. Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel.

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuan Bajo / 2014, tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat atas permohonan dari LEONARDUS BENGU merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak prosedural, suatu keputusan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; sesuai pula dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. SEMA No. 2 Tanggal 03 Juli 1991 Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Yurisprudensi No. 5 K/ TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan “Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)” ;

8. Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai perkembangan pengembalian batas SHM. No. 0741, maka

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan bahwa SHM. 0741 tersebut terjadi overlapping/tumpang tindih dengan SHM No. 02191 atas nama LEONARDUS BENGU, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja menghilangkan hak-hak Penggugat, atas bidang tanah sengketa tersebut, sehingga Penggugat telah menderita kerugian yakni kehilangan hak dan kerugian kepentingan untuk menguasai dan menikmati serta mengelolanya, sehingga dengan demikian maka patut Gugatan Penggugat layak diterima, diperiksa dan/atau diadili serta diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; -----

ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

RIWAYAT TANAH : -----

1. Bahwa sejak kurang lebih tahun 1995 Penggugat telah memperolehnya dari pembagian tanah ulayat dan pada tahun 1995 / 1996 melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai melakukan Pengukuran PRONA, maka Penggugat mengajukan pendaftaran untuk memperoleh Sertipikat tanah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Pertanahan Nasional R.I. Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Serta Peraturan Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah ; -----

2. Bahwa Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat (BPN), dahulu Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai (BPN) / Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 0741 / Kel. Labuan Bajo bagi Penggugat yang pada saat Pengukuran PRONA Tahun 1995 / 1996 yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Kantor Pertanahan Nasional RI. Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pendaftaran tanah ; -----

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat bersama-sama dengan Leonardus Bengu telah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa kemudian Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur didalamnya terdapat over lapping / tumpang tindih atas SHM No. 00741 / Kel. Labuan Bajo / 1996 tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak secara cermat dan teliti serta ketidak hati-hatian sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka keputusan Tata Usaha Negara menjadi batal atau tidak sah ; -----

4. Bahwa setelah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat / Tergugat, dahulu Kantor Pertanahan Nasional Manggarai melakukan pengukuran atas tanah Penggugat yang dimohonkan melalui Kantor Pertanahan Nasional Manggarai / sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat / Tergugat, maka melalui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 521/ 24. 10 / 528 / 1996 tanggal 08 April 1996, maka pada tanggal 13 Mei 1996 Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai / sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat / Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 741/Kel. Labuan Bajo, tanggal 13 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor : 1217/ 1995 tanggal 17 Oktober 1995, seluas 3.295 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) atas nama IR. BACHRUDDIN ABBAS, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat secara bersama-sama dengan Leonardus Bengu tanpa prosedural yang benar telah melakukan pengukuran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, maka pada tanggal 11 Maret 2014, Tergugat telah

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Penerbitan Sertipikat tanah obyek sengketa tersebut terjadi over lapping / tumpang tindih berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 0741 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 13 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor : 1217 / 1995, tanggal 17 Oktober 1995 seluas 3.295 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) atas nama IR. BACHRUDDIN ABBAS, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 3 di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak telitiannya Tergugat secara cermat dan ketidak hati-hatian sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara menjadi batal atau tidak sah ; -----

6. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, obyek sengketa dimaksud juga didalam terdapat Sertipikat Hak Milik

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0741 atas nama IR. BACHRUDIN ABBAS yang diperoleh dari pembagian tanah ulayat sejak tahun 1996 ; -----

7. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenangnya untuk menerbitkan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat telah melanggar peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku yakni : Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Juncto Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas ketelitian dan kecermatan serta asas keterbukaan (bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang -Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
-

8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang - Undang Pokok Agraria/ Kantor Pertanahan Nasional Bagian II Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : -----

(2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----*

- a) *Pengukuran, Penetapan dan pembukuan tanah ; -----*
- b) *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;*
-

- c) *Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----*

Bahwa proses pendaftaran dan penerbitan hak milik tersebut adalah tidak sah karena obyek sengketa tata usaha negara tersebut adalah merupakan tanah Penggugat, sehingga tidak

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum permohonan pemohon kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut, dan oleh karena itu sangatlah merugikan Penggugat, karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pemohon yang bukan selaku pemilik atas tanah obyek sengketa ;

TUNTUTAN : -----

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) tercatat atas nama LEONARDUS BENGU yang telah dialihkan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----
Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014, tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Empat Meter Persegi) tercatat atas nama LEONARDUS BENGU yang telah dialihkan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam persidangan tanggal 27 April 2020, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2020 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Majelis Hakim yang Terhormat, Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan ; ---
Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi terhadap Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan "Opening Statement" tentang dasar kepemilikan dan penguasaan tanah oleh SAHRIL. Semoga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta memudahkan Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini terhadap Tergugat ; -----

DASAR HUKUM KEPEMILIKAN TANAH : -----

Kronologis tanah milik Leonardus Bengu dan dasar-dasarnya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap tanah yang diajukan keberatan Penggugat adalah tanah yang dimohonkan hak atas tanah oleh Sdr. Leonardus Bengu yang terletak di lokasi yang dikenal dengan Boebatu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa benar Sdr. Leonardus Bengu pernah mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek yang disengketakan

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Tergugat, Sesuai Permohonan tanggal 7 Pebruari 2014 dan diterima oleh Tergugat melalui Loker Pendaftaran tanggal 7 Pebruari 2014 ; -----

- c. Bahwa pada saat mengajukan permohonan hak Sdr. Leonardus Bengu melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain, Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo ; -----
- d. Bahwa kemudian terhadap obyek dengan letak seperti tersebut pada huruf (a) diatas ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran pada tanggal 3 Maret 2014 ; -----
- e. Bahwa mekanisme kegiatan dimaksud dilaksanakan secara transparan dan terbuka, melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- f. Bahwa selama proses pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2014 terhadap bidang tanah yang dipersengketakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan/sanggahan termasuk Penggugat sendiri yang merasa diri dirugikan haknya ; -----
- g. Bahwa kemudian bidang tanah obyek sengketa tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Tanah "A". Sesuai Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah tanggal 10 Maret 2014 ; -----
- h. Bahwa setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, pada tanggal 10 Maret 2014 bidang tanah tersebut dilanjutkan dengan kegiatan

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Panitia "A" guna melakukan pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis atas permohonan hak yang diajukan oleh Sdr. Leonardus Bengu ; -----

- i. Bahwa setelah memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang dimohonkan, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 95/HM/BPN/24.16/2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas tanah Kepada Leonardus Bengu terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- j. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut pada tahun 2014 dialihkan haknya kepada Sdr. Fanni Lauren Christie berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 292/2014, tanggal 09-09-2014 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lalu Muhamad Supriadi, SH, MKn ; -----
- k. Bahwa terhadap dokumen kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr. Leonardus Bengu yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat saat ini sedang dipermasalahkan oleh Sdr. Yohana Kantiana Apul, melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Perkara Perdata Nomor : 8/PDT.G/2020/PN.LBJ, tanggal 28 Februari 2020 antara Ny. Yohana Kantiana Apul, dkk Sebagai Para Penggugat melawan Leonardus Bengu, dkk sebagai Para Tergugat ; -----
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat baru sekarang mengajukan Gugatan setelah obyek Gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 02191/Labuan Bajo/2014 atas nama Leonardus Bengu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan Pemohon / Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 9 Maret 2020, sehingga telah lewat 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang - undang 5 tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu adalah tidaklah benar ; -----

3. Bahwa pengajuan Gugatan adalah Prematur. Hal ini didasari Tergugat dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Februari 2020, Penggugat mendapat informasi dari Tergugat bahwa Sertipikat hak Milik Nomor 0741/Kel. Labuan Bajo over Lapping / tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02191/Kel. Labuan Bajo atas nama Leonardus Bengu yang telah diperjual belikan kepada Fanny Lauren Christee ; -----
 - b. Bahwa informasi yang diperoleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2020 bukan merupakan suatu Penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena Tergugat belum menerbitkan Berita Acara hasil Pengukuran Pengembalian Batas terhadap sertipikat Hak Milik Nomor : 00741 yang dimohonkan pengukuran pengembalian batas oleh Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa informasi yang diperoleh Penggugat tidak dalam wujud keputusan yang tertulis, berupa Berita Acara hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang menggambarkan Tergugat secara jelas dan nyata melakukan Tindakan yang merugikan Penggugat, serta Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
4. Bahwa dalam mengajukan gugatan aquo ini Penggugat tidak memiliki kualitas (persona standi in judicio) sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat jelas tidak memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan tentang perbuatan Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ; --
5. Bahwa berdasarkan uraian pada point (3) sampai dengan (4) diatas, maka Penggugat bukanlah orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena informasi yang diperoleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2020 bukan merupakan suatu Penetapan tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat *a quo* ; -----
- Menanggapi pernyataan ini menunjukkan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
6. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan obyek perdata, dapat dilihat pada angka (3) huruf (k) "Opening Statement" Eksepsi

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat serta dalil Gugatan Penggugat halaman (6) point (1) Riwayat tanah Penggugat, dimana Penggugat pada intinya menyatakan "... Penggugat memperoleh tanah dari pembagian tanah ulayat". Sehingga harus dapat dibuktikan dulu kebenaran/keabsahan dari bukti perolehan tanah tersebut seperti yang di dalilkan Penggugat secara Perdata. Olehnya itu maka seharusnya Perdata dulu yang dibuktikan, maka perkara *a quo* bukan obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

7. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan proses penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar. Oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ; -----

Untuk diketahui oleh Penggugat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah yang Tergugat laksanakan terhadap bidang obyek sengketa sampai dengan penerbitan sertifikatnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde) ; -----

8. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2191/Kel. Labuan Bajo/2014 atas nama Leonardus Bengu beserta proses peralihan hak kepada Fanni Lauren Christie telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; -----
4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2191/Kel. Labuan Bajo/2014 atas nama Leonardus Bengu telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan ; -----
5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2191/Kel. Labuan Bajo/2014 atas nama Leonardus Bengu beserta proses peralihan hak kepada Fanni Lauren Christie telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 tahun 1997 ; -----

6. Bahwa dalam proses permohonan hak sebagaimana diajukan oleh Leonardus Bengu pada waktu mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo ; -----
7. Bahwa terhadap permohonan sertipikat yang diajukan atas tanah obyek sengketa tidak ada orang/badan hukum yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Leonardus Bangu. Namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ; -----
8. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa obyek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata ; -----

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2191/Kel. Labuan Bajo/2014 atas nama Leonardus Bangu beserta proses peralihan hak kepada Fanni Lauren Christie yang dikeluarkan Tergugat adalah sah ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----
Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi yaitu FANNI LAUREN CHRISTIE, telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 Mei 2020 yang diserahkan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang pada pokoknya menyatakan keinginan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 20/G/2020/PTUN-KPG pada tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi dari FANNI LAUREN CHRISTIE dan didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2020, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, dengan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191/Kel.Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor : 256/Kel. Labuan Bajo/2014, tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diubah kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 292/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI, SH.M.Kn. ; -----
- b. Bahwa mengenai dasar gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2019 mengajukan surat kepada Tergugat dengan surat tertanggal 08 Nopember 2019 Nomor : IP.02.03 / 125 / 5.53.200 / XI / 2019, Perihal Pengukuran pengembalian Batas HM. 00741/Labuan Bajo 1996 an. Ir. BACHRUDDIN ABBAS sehingga telah dilakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas SHM No. 00741/Kel. Labuan Bajo, namun sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 Penggugat belum juga mendapat hasil pengembalian batas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00741/Kel.Labuan Bajo, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat menghadap kepada Tergugat, dan Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00741 / Kel. Labuan Bajo tersebut over lapping / tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel.Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014, tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan berdasarkan informasi yang diterima oleh Penggugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 9 April 2020 ; -----

- c. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Penggugat, ternyata pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 9 April 2020 setelah obyek sengketa terbit pada tanggal 11 Maret 2014, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga gugatan Penggugat yang menyebutkan gugatannya masih dalam tenggang waktu patutlah dikesampingkan ; -----

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat Prematur, dengan alasan : -----

- a. Bahwa Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat dengan surat tertanggal 08 Nopember 2019 Nomor : IP.02.03 / 125 / 5.53.200 / XI / 2019, Perihal Pengukuran pengembalian Batas HM. 00741 / Labuan Bajo 1996 an. Ir. BACHRUDDIN ABBAS,

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



sehingga telah dilakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No. 00741 / Kel. Labuan Bajo, namun sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 Penggugat belum juga mendapat hasil pengembalian batas Sertipikat Hak Milik No. 00741 / Kel. Labuan Bajo, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat menghadap kepada Tergugat, dan Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 0741 / Kel. Labuan Bajo tersebut over lapping / tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014, tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M2 (tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE ; -----

- b. Bahwa informasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat pada tanggal 17 Februari 2020 tersebut bukan merupakan Penetapan Tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat belum menerbitkan Berita Acara Hasil Pengukuran Pengembalian Batas terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 00741 / Kel. Labuan Bajo yang dimohonkan pengukuran pengembalian batas oleh Penggugat ; -----
- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa sangat prematur, mengingat informasi yang diperoleh Penggugat tidak dalam bentuk Keputusan yang tertulis, berupa Berita Acara Hasil Pengukuran Pengembalian Batas, sehingga dalam hal ini belum ada tindakan dari Tergugat yang merugikan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena informasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat pada tanggal 17 Februari 2020 bukan merupakan Penetapan Tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa ; -----
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, dengan alasan : -----
 - a. Bahwa sesuai riwayat tanah yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terlihat Penggugat memperoleh pembagian tanah ulayat sekitar kurang lebih tahun 1995, sehingga atas perolehan tersebut Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu keabsahan dari bukti perolehan tanah yang diperoleh Penggugat tersebut secara perdata di Peradilan Umum. Oleh karena itu perkara aquo bukan obyek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel.Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor : 256 / Kel. Labuan Bajo / 2014, tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNY LAUREN CHRISTEE), yang disengketakan oleh Penggugat, saat ini sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor : 08/Pdt.G/2020/PN.Lb oleh YOWANA KANTIANA APUL dengan Sertipikat Hak Milik 575 / Kel.Labuan Bajo, seluas 19.227 M² (Sembilas Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) dan JOHANES IWO dengan Sertipikat Hak Milik 597 / Kel.Labuan Bajo, seluas 14.970 M² (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), melawan LEONARDUS BENGU sebagai Penggugat I dan NY. FANNY LAUREN CHRISTEE sebagai Tergugat II, sehingga luas keseluruhan tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah seluas 34.197 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi). Jadi keseluruhan obyek sengketa seluas 31.884 M² (tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Apabila Penggugat juga merasa mempunyai hak karena memperoleh pembagian tanah ulayat, maka haruslah dibuktikan dahulu haknya tersebut dengan upaya hukum perdata di peradilan umum dengan mengikutsertakan pula YOWANA KANTIANA APUL dan JOHANES IWO untuk menghindari adanya tumpang tindih putusan antara pengadilan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukumnya berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan” ; -----
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata” ; -----
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 PK/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata” ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; ----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat terkait Dasar Gugatan pada angka 1 s/d angka 9 dengan alasan : -----
 - a. Bahwa informasi mengenai over lapping/tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik No. 0741/Kel. Labuan Bajo dengan Sertipikat Hak Milik No. 02191/Kel. Labuan Bajo, seluas yang diterima Penggugat dari Tergugat pada tanggal 17 Februari 2020 (obyek sengketa) bukan merupakan Penetapan Tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 9 April 2020 setelah obyek sengketa terbit pada tanggal 11 Maret 2014, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melawati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur oleh undang-undang ; -----

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terbitnya obyek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191/Kel.Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor : 256/Kel. Labuan Bajo/2014, tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 M2 (tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diubah kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 292/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI, SH.M.Kn telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat agar obyek sengketa dibatalkan haruslah ditolak ; -----
- c. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat mengenai alasan gugatan terkait Riwayat Tanah, dengan alasan : -----
- a. Bahwa tidak benar Penggugat memperoleh tanah dari pembagian tanah ulayat pada tahun 1995/1996 atas obyek sengketa, karena obyek sengketa telah dikuasai oleh LEONARDUS BENGU dari sejak tahun 1992 berdasarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 1 April 1992. Dan selama penguasaan LEONARDUS BENGU dari tahun 1992 tersebut tidak pernah melihat Penggugat menguasai obyek sengketa serta Penggugat juga tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan obyek sengketa oleh LEONARDUS BENGU ; -----
- b. Bahwa pembagian tanah adat yang diterima oleh LEONARDUS BENGU tersebut, kemudian dimohonkan

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikatnya kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2014 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan tersebut ; -----

- c. Bahwa atas permohonan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2014 dilakukan pengukuran oleh Tergugat dan telah pula dipasang patok-patok sebagai tanda batas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh LEONARDUS BENGU, dan selama proses pengukuran dilakukan oleh Tergugat, tidak pernah ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat sendiri juga tidak pernah mengajukan keberatan ; -----
- d. Bahwa setelah permohonan pensertipikatan tersebut memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 95/HM/BPN/24.16 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah kepada LEONARDUS BENGU ; -----
- e. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang penerbitan Seritipikat Hak Milik Nomor : 02191/Kel. Labuan Bajo tanggal 11 Maret 2014 atas nama LEONARDUS BENGU telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana tuduhan dari Penggugat ; -----
- f. Bahwa pada tahun 2014 tanah hak milik LEONARDUS BENGU dijual kepada Tergugat II Intervensi (FANNI LAUREN CHRISTIE) dengan Akta Jual Beli No. 292/2014,

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09-09-2014 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LALU MUHAMAD SUPRIANDI, S.H.,M.Kn., sehingga telah terjadi peralihan hak milik dengan itikad baik dari LEONARDUS BENGU kepada Tergugat II Intervensi (FANNI LAUREN CHRISTIE), dan pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum ; -----

- g. Bahwa baik proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02191/Kel. Labuan Bajo tanggal 11 Maret 2014 atas nama LEONARDUS BENGU maupun proses peralihan hak milik dari LEONARDUS BENGU kepada Tergugat II Intervensi (FANNI LAUREN CHRISTIE) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- h. Bahwa obyek sengketa yang telah sah menjadi milik Tergugat II Intervensi telah pula ditanami pohon kedondong dipinggir (sekeliling) obyek sengketa, dan selama penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa juga tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan, termasuk Penggugat sendiri. Dan Penggugat sendiri juga tidak pernah menguasai obyek sengketa. Jadi tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan agar obyek sengketa dibatalkan ; -----
- i. Bahwa apabila dilihat dari sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat, dibandingkan dengan obyek sengketa, maka dari luas, batas-batas dan bentuk tanahnya tidak sedikitpun

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 741/Desa Labuan Bajo, seluas 3.295 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) merupakan bagian dari obyek sengketa ; -----

- j. Bahwa berdasarkan riwayat tanah, Penggugat mengaku memperoleh tanah dari pembagian tanah ulayat pada tahun 1995/1996 atas obyek sengketa, sedangkan tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut telah dikuasai oleh LEONARDUS BENGU dari sejak tahun 1992 berdasarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 1 April 1992. Dengan adanya saling klaim terhadap bukti kepemilikan ini, maka Penggugat keliru mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, karena obyek sengketa telah terbit sesuai prosedur hukum yang berlaku, sedangkan Penggugat yang merasa mempunyai hak atas sebagian kecil dari obyek sengketa yaitu seluas 3.295 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi), seharusnya Penggugat dapat menempuh upaya untuk mempertahankan haknya tersebut melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana upaya yang tempuh oleh YOWANA KANTIANA APUL dan JOHANES IWO terhadap seluruh obyek sengketa dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil - dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap pada dalil - dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pada persidangan tanggal 11 Mei 2020 Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2020 yang pada intinya Tergugat tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pada persidangan tanggal 1 Juli 2020 Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Juli 2020 yang pada intinya Tergugat II Intervensi tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula ; -----

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 741 tanggal 13 Mei 1996, Surat Ukur Nomor : 1217/1995 tanggal 17 Oktober 1995, Luas 3.295 M², terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama Pemegang Hak Ir. BACHRUDDIN ABBAS (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P.2 : Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 241/53.15/200.3/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 Perihal : Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat HM. 00576 / Labuan Bajo, HM. 00575 / Labuan Bajo, HM 00767 / Labuan Bajo atas nama Gregorius Nanet dan Mertho G.M. Huma (Fotokopi dari fotokopi) ; -
3. Bukti P.3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02191 tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor : 256 / Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, Luas 31.884 M², terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama LEONARDUS BENGU yang telah diperjualbelikan kepada FANNI

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUREN CHRISTEE (Fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti P.4 : Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 764 / 53.15 / 100-2 / VIII/2015 tanggal 2 September 2015 Perihal : Minta Hasil Pengukuran Pengembalian Batas Tanggal 26 Maret 2015 (Fotokopi dari fotokopi) ; --
5. Bukti P.5 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
6. Bukti P.6 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
7. Bukti P.7 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
8. Bukti P.8 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
10. Bukti P.10 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
11. Bukti P.11 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
12. Bukti P.12 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
13. Bukti P.13 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel. Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----
14. Bukti P.14 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel.

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin
Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----

15. Bukti P.15 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka
Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel.
Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin
Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----

16. Bukti P.16 : Fotokopi foto Petugas dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka
Pengembalian Batas SHM No. 0741 / Kel.
Labuan Bajo atas nama Ir. Bachruddin
Abbas (Fotokopi dari foto print) ; -----

17. Bukti P.17 : Fotokopi Gambar Ukur tanggal 18 November 2019
(Fotokopi dari fotokopi) ; -----

18. Bukti P.18 : Fotokopi Sket Persetujuan Batas (Fotokopi dari
fotokopi) ; -----

19. Bukti P.19 : Fotokopi Daftar Hadir Pengukuran (Fotokopi dari
fotokopi) ; -----

20. Bukti P.20 : Fotokopi Sket Obyek Sengketa Ketika Melakukan
Pengembalian Batas oleh Petugas dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Fotokopi
dari fotokopi) ; -----

21. Bukti P.21 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 17 / KK / III / 1996
tanggal 25 Maret 1996 (Fotokopi dari fotokopi) ; ---

22. Bukti P.22 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 19 / KK / III / 1996
tanggal 25 Maret 1996 (Fotokopi dari fotokopi) ; ---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau foto kopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Foto kopi Surat Permohonan Pengukuran dan Proses Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat atas nama Leonardus Bengu tanggal 7 Februari 2014 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.2 : Foto kopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 1 April 1992 (Foto kopi dari foto kopi) ; ----
3. Bukti T.3 : Foto kopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah / Penguasa Tanah Nomor : LBJ.593 / 5017 / VIII / 2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Leonardus Bengu (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : LBJ.594 / 5017 / VIII / 2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Leonardus Bengu (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.5 : Foto kopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Leonardus Bengu (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.6 : Foto kopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Leonardus Bengu (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.7 : Foto kopi surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 98 / 002-24.16/ III / 2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal : Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.8 : Foto kopi Surat Tugas Pengukuran Nomor : 116 / St-24.16 / II/2014 tanggal 27 Februari 2014 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.9 : Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Peneliti Tanah "A" tanggal 24 Februari 2014 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T.10 : Foto kopi Peta Bidang Tanah Nomor : 110 / 2014 tanggal 10 Maret 2014 atas nama Leonardus Bengu (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T.11 : Foto kopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 95 / HM / BPN / 24.16 / 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Leonardus Bengu Atas Tanah Di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarat Barat (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T.12 : Foto kopi Surat Ukur Nomor : 256 / Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, Luas Tanah 31.884 M² (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T.13 : Foto kopi Buku Tanah Nomor : 02191 tanggal 11 Maret 2014, nama pemegang hak Fanni Lauren Christee (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.14 : Foto kopi Gambar Ukur Nomor : 513 / 2019 tanggal 12 September 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T.15 : Foto kopi Akta Jual Beli No. 292 / 2014 tanggal 9 September 2014 (Foto kopi sesuai salinan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau foto kopinya, kemudian diberi tanda T II.INT.1 sampai dengan T II.INT.16 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.INTV.1 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 02191 tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor : 256 / Labuan Bajo / 2014 tanggal 10 Maret 2014, Luas 31.884 M², terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama Pemegang Hak FANNI LAUREN CHRISTIE (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.INTV.2 : Foto kopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 1 April 1992 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II.INTV.3 : Foto kopi Gugatan Perdata Nomor : 8 / Pdt.G / 2020 / PN LB tanggal 28 Februari 2020 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti T.II.INTV.4 : Foto kopi Relas Panggilan Kepada Kuasa Tergugat II Nomor : 8 / Pdt.G / 2020 / PN.Lbj tanggal 16 Juni 2020 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.INTV.5 : Foto kopi Akta Jual Beli No. 292 / 2014 tanggal 9 September 2014 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.II.INTV.6 : Fotokopi Surat Bukti Pernyataan Penyerahan Tanah Adat Berlokasi : Toro Payau, Loho Mbongi, Toro Bembe, Boebatu, Kee Batu dan Loho Gebang tanggal 5 Juni 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.II.INTV.7 : Fotokopi foto pada saat ibu Ivon menunjukkan tanah milik ayahnya yang dijual kepada Fanni Lauren Christie (Fotokopi sesuai foto) ; -----
8. Bukti T.II.INTV.8 : Fotokopi foto lokasi tanah milik Fanni Lauren Christie yang dipasang pagar pohon kedondo dan plang bertuliskan Tanah Milik SHM Fanni Lauren Christie Tlp. 081239169598 (Fotokopi sesuai foto) ; -----
9. Bukti T.II.INTV.9 : Fotokopi foto pagar tanah milik Fanni Lauren Christie dengan pohon kedondo dan dipasang plang yang bertuliskan Tanah Milik SHM Fanni Lauren Christie Tlp. 081239169598, dibagian sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik P. Marsel Agot (Fotokopi sesuai foto) ; -----
10. Bukti T.II.INTV.10 : Fotokopi foto pagar tanah milik Fanni Lauren Christie dengan pohon kedondo dan dipasang plang yang bertuliskan Tanah Milik SHM Fanni Lauren Christie Tlp. 081239169598, dibagian sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik P. Marsel Agot (Fotokopi sesuai foto) ; -----

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.INTV.11 : Fotokopi foto lokasi tanah milik Fanni Lauren Christie yang dipasang pagar berupa pilar beton sebagai tanda batas tanah milik Fanni Lauren Christie (Fotokopi sesuai foto) ; -----
12. Bukti T.II.INTV.12 : Fotokopi foto lokasi tanah saat ini setelah ada kebakaran (Fotokopi sesuai foto) ; -----
13. Bukti T.II.INTV.13 : Fotokopi foto batas tanah milik Fanni Lauren Christie dengan pohon kedondo dan pilar beton setelah kebakaran (Fotokopi sesuai foto) ; -----
14. Bukti T.II.INTV.14 : Fotokopi foto batas tanah milik Fanni Lauren Christie dengan tiang besi sebagai pembatas dengan tanah milik P. Marsel Agot (Fotokopi sesuai foto) ; -----
15. Bukti T.II.INTV.15 : Fotokopi foto lokasi tanah milik Fanni Lauren Christie setelah adanya kebakaran yang mengakibatkan daun pohon kedondo menjadi layu (Fotokopi sesuai foto) ; -----
16. Bukti T.II.INTV.16 : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama Belasius Aman tanggal 24 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama : -----

1. **JOHANES IWO**, tempat tanggal lahir : Ruteng, 7 April 1949, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tamur, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan perkara ini sesuai dengan permintaan Penggugat untuk hadir sebagai saksi guna memberikan keterangan terkait dengan kepemilikan tanah atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa letak tanah milik Penggugat di Desa Labuan Bajo tepatnya di Waicicu ; -----
- Bahwa tanah sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Goris Nanek, sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati, sebelah Barat berbatasan dengan dengan 2 (dua) bidang tanah masing - masing milik ibu Aisya dan bapak Umar Bah serta sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau Laut ; -----
- Bahwa Penggugat sudah memiliki tanah tersebut dari sejak tahun 1997 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Penggugat membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut merupakan milik dari Penggugat langsung dari Penggugat karena Saksi satu kompleks dengan Penggugat ; -----
- Bahwa sudah lama Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya ; -----
- Bahwa belum ada apa - apa di atas tanah tersebut, masih berupa tanah kosong ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat kepemilikan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah pernah memiliki sertifikat tanah atas nama beliau ; -----
- Bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar hal tersebut dari Penggugat sertifikat atas tanah tersebut sudah terbit pada tahun 1997 ; -----

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Penggugat mengurus SHM tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah melakukan pengukuran tanah dengan BPN Kabupaten Manggarai Barat, pengukuran tanah yang pertama tidak tahu tetapi Saksi tahu pengukuran tanah yang dilakukan belakangan ; -----
- Bahwa peristiwa pengukuran yang Saksi ketahui belakangan tersebut dilaksanakan pada awal Februari tahun 2020 ; -----
- Bahwa pengukuran tanah yang dilakukan Penggugat pada awal Februari tahun 2020 merupakan pengukuran kedua ; -----
- Bahwa Pengukuran kedua dilakukan karena ada masalah *overlapping* atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa SHM yang mengalami *overlapping* Menurut keterangan dari BPN Manggarai Barat ada SHM atas nama Leonardo Bengu dengan luas ± 31.800 (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus) M² ;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada *overlapping*, apakah seluruh tidak tahu ; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran ulang lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi hadir dalam pengukuran ulang tersebut, Karena Saksi diundang oleh teman yaitu Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa ada petugas dari BPN yang hadir pada saat pengukuran ulang lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat SHM dari Leonardus Bengu ; -----
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan lalu SHM dari Leonardus Bengu diperlihatkan oleh bapak Marthen ; -----

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan SHM atas nama Leonardus Bengu ketika dilakukan pengukuran ulang atas lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat batas - batas tanah milik Leonardus Bengu ; -----
- Bahwa sejak tahun 1996 Saksi memiliki tanah disekitar lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi tidak pernah melihat ada petugas BPN Kabupaten Manggarai Barat mengukur tanah ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran atas tanah tersebut pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Leonardus Bengu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Leonardus Bengu berada di lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi dan Leonardus Bengu masih ada ikatan keluarga yang mana Leonardus Bengu adalah adik ipar Saksi ; -----
- Bahwa Sekitar 2-3 bulan sekali Saksi mengunjungi lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Leonardus Bengu mempunyai tanah disekitar lokasi tanah Saksi ; -----
- Bahwa pada tahun 2017 ada penetapan ulang batas tanah (Konfirmasi Bukti P.5 - Bukti P.15) ; -----
- Bahwa banyak yang hadir dalam penetapan ulang batas tanah pada saat itu salah satunya ada petugas dari BPN ; -----
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan pengukuran ulang batas tanah oleh Petugas BPN ; -----
- Bahwa Penggugat yang mengajukan permohonan, Penetapan ulang batas tanah tersebut khusus tanah milik Penggugat ; -----

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tanah Saksi dan tanah milik Penggugat selang 1 (satu) petak lalu tanah Saksi ; -----
- Bahwa luas tanah milik Saksi sebesar 14.947 M² ; -----
- Bahwa luas tanah milik bapak Goris sebesar 19.227 M² ; -----
- Bahwa Saksi yang lebih duluan mempunyai tanah disekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut kemudian baru Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat, Saksi sendiri dan Bapak Goris Nanek mengajukan permohonan rekonstruksi tanah untuk beberap orang. Pada waktu itu diberikan penjelasan oleh BPN melalui surat yang menyatakan bahwa ada sertipikat atas nama Leonardus Bengu seluas ± 31.800 (tiga puluh satu ribu delapan ratus) M² yang tumpang tindih diatas tanah milik kami ; -----
- Bahwa setelah Saksi dan kawan - kawan pelajari ternyata Saksi dan kawan - kawan harus mengajukan gugatan secara perdata terhadap masalah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa hasil rekonstruksi sama dengan hasil permohonan rekonstruksi Saksi yang menyatakan bahwa diatas tanah Penggugat ada sertipikat atas nama Leonardus Bengu ; -----
- Bahwa Saksi merasa dirugikan tetapi Saksi tidak punya hak untuk menggugat karena sudah habis waktu sedangkan Saksi tidak mengerti hukum ; -----
- Bahwa Saksi tahu setelah itu kalau ada tanah Pater Marsel di sekitar tanah milik Saksi dan tanah milik Penggugat ; -----
- Bahwa tanah milik Penggugat jauh dari tanah milik Pater Marsel ; -----

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping tanah milik Penggugat ada tanah milik bapak Goris Nanek ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi tanah milik Saksi bersama dengan tanah milik bapak Gregorius Nanek dan ada fotonya ; -----
- Bahwa Setelah Saksi mempelajari tanah milik Saksi ada tumpang tindih akan membuat gugatan secara perdata ; -----
- Bahwa Saksi tahu sudah sampai pada tahap pembuktian ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketut Pegawai Badan Pertanahan ; ---
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2020 ada pengukuran tanah atas nama Ibu Fanni ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pengukuran ulang SHM atas nama Ibu Fanni dari bapak Ketut ; -----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi tanah itu, bapak Ketut menceritakan bahwa baru beberapa hari BPN melakukan pengukuran tanah atas nama Leonardus Bengu yang dimiliki oleh Ibu Fanni ; -----
- Bahwa Saksi memperoleh tanah di sekitar lokasi objek sengketa Dengan cara jual beli dari Bapak Jainudin Djurai ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa diperoleh dari mana ; -----
- Bahwa sekitar tanah milik Saksi dan objek sengketa mempunyai pemilik tanah berbeda - beda ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat SHM setelah dilakukan rekonstruksi tanah ; -----
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Pertanahan untuk meminta klarifikasi atau mediasi setelah mengetahui bahwa di atas tanah Saksi telah terbit SHM yang tumpang tindih tetapi melalui Kuasa

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Saksi mengapa belum terbit sertifikat atas nama Saksi,
kemudian setelah itu baru terbit hasil rekonstruksinya ; -----

- Bahwa Belum ada upaya hukum yang dilakukan Saksi ; -----
- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi tidak melakukan upaya hukum terkait hasil rekonstruksi yang merugikan Saksi karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum dan kedua, kami masih menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa dahulu pernah ada usaha pohon - pohon enau yang ditanam untuk disadap ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa pohon enau ; -----
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah Saksi ; -----
- Bahwa sudah ada beberapa pohon enau yang mati ; -----
- Bahwa di sekitar lokasi tanah Saksi ada pilar - pilar ; -----
- Bahwa pilar - pilar tersebut masih ada sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan pada tahun 2020 pada saat rekonstruksi tanah di lokasi tanah Penggugat ; -----
- Bahwa Batas - batas tanah ditunjuk oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi hanya mendengar langsung dari Penggugat bahwa hasil rekonstruksinya sama dengan hasil rekonstruksi Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam bentuk berita acara pihak BPN Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan hasil rekonstruksi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap hasil rekonstruksi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan keberatan secara tertulis tapi ada keberatan ; -----
- Bahwa Berita Acara Hasil Rekonstruksi yang dikeluarkan oleh BPN tidak ada dilampirkan Peta ; -----

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bidang tanah Leonardus Bengu pernah dilakukan pengukuran oleh BPN ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bidang tanah Leonardus Bengu yang sudah dialihkan ke ibu Fanni pada tahun 2019 pernah dilakukan rekonstruksi atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu cara perolehan tanah atas nama bapak Leonardus Bengu ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang petugas BPN yang datang mengukur ulang tanah Penggugat ; -----
- Bahwa belum ada kegiatan fisik diatas tanah Penggugat sampai sekarang, masih berupa tanah kosong ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal berapa SHM milik Penggugat terbit ; -----
- Bahwa SHM milik Penggugat terbit sekitar tahun 1997 ; -----
- Bahwa Penggugat menguasai secara fisik atas bidang tanah miliknya ; -----
- Bahwa Penggugat menguasai secara fisik atas bidang tanah miliknya sejak tahun 1997 ; -----
- Bahwa Saksi tahu bapak Leonardus Bengu mempunyai tanah di Labuan Bajo ; -----
- Bahwa tanah milik Saksi yang di rekonstruksi tahun 2015 ; -----
- Bahwa pada tahun 2015 bapak Ketut yang memimpin Rekonstruksi Tanah ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Leonardus Bengu mempunyai tanah disekitar lokasi tanah Saksi ; -----
- Bahwa apabila Saksi ke Labuan Bajo pasti mampir di lokasi tanah objek sengketa ; -----

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mampir ke lokasi tanah objek sengketa dua bulan sekali atau 3 bulan sekali ; -----
- Bahwa pengukuran tanah di lokasi tanah objek sengketa tahun 2015 ; -----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa sebelum tahun 2015 ; -----
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah objek sengketa 2 (dua) bulan lalu ; -----
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa sebelum rekonstruksi ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan atau menggarap tanah tersebut ; -----
- Bahwa banyak pohon yang di tanam di lokasi tanah objek sengketa salah satunya ada pohon kedondo, alang - alang, pohon gamal, pohon tuak ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah milik ibu Fanni bisa *overlapping* tanah milik Penggugat dari BPN ; -----
- Bahwa tidak ada bukti secara tertulis yang menyatakan tanah milik ibu Fanni mengoverlapping tanah milik Penggugat ; -----

2. **ALEXANDER ARWANDHI**, tempat tanggal lahir : Ruteng, 6 Januari 1950, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Motang Rua, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2015 pernah ada rekonstruksi tanah ; -----
- Bahwa Saksi hadir sesuai dengan permintaan Penggugat ; -----

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengundang Saksi untuk hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan rekonstruksi ulang pada tahun 2020 atas nama Penggugat karena Saksi hadir pada saat rekonstruksi tanah tersebut dan Saksi pun turut serta menandatangani daftar hadir rekonstruksi tanah ; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa pernah ada rekonstruksi ulang atas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir tersebut pada tahun 2020 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas - batas dari tanah yang direkonstruksi ulang tersebut ; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat rekonstruksi tanah tahun 2020 ; -----
- Bahwa Saksi hadir ditempat rekonstruksi tidak sebagai pemilik tanah, Saksi hanya hadir saja ; -----
- Bahwa Penggugat yang menunjuk bidang tanah tersebut pada saat kegiatan rekonstruksi ulang itu dilaksanakan ; -----
- Bahwa Saksi tahu tidak ada penguasaan fisik atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat rekonstruksi Petugas BPN, Penggugat, kemudian ada kami ; -----
- Bahwa Penggugat yang mengajukan untuk rekonstruksi ulang tanah ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi ulang dilakukan tidak ada pihak - pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi batas hadir pada saat rekonstruksi ulang tersebut ; -----
- Bahwa tempat tinggal Saksi di Ruteng ; -----

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa \pm 3 jam ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi memang ada rencana untuk mengunjungi lokasi tanah Saksi, namun pada saat Saksi menuju lokasi ternyata ada rekonstruksi ulang atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi kenal bapak Leonardus Bengu, beliau adalah teman sekolah Saksi ; -----
- Bahwa Saksi mengenal bapak Leonardus Bengu sejak SMP ; -----
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan bapak Leonardus Bengu ; -
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Leonardus Bengu memiliki tanah di lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari rekonstruksi ulang pada tahun 2020 ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama : -----

1. **BELASIUS AMAN**, tempat tanggal lahir : Labuan Bajo, 13 Desember 1978, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wae Kesambi, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini ; -----
 - Bahwa Saksi diminta oleh ibu Fanni untuk datang ke Kupang karena Saksi pernah tahu batas - batas tanah dan Saksi pernah

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh ibu Fanni bekerja membuat pagar di tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa Saksi bekerja membuat pagar tersebut tahun 2014 tapi sebelumnya pada tahun 2013 sudah pernah membuat pagar dilokasi tanah dengan memakai kayu gamal ; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah membuat pagar juga, pada tahun 2013 ibu Ivon meminta Saksi untuk membuat pagar dan pada tahun 2014 oleh ibu Fanni menyatakan bahwa sudah membeli tanah objek sengketa tersebut dari ibu Ivon sehingga Saksi disuruh oleh ibu Fanni untuk melanjutkan dengan membuat pagar hidup karena pagar yang dibuat oleh ibu Ivon sudah mati semua. Pagar dibuat dalam bentuk pilar beton dan kayu gamal tetapi kayunya sudah mati, kemudian Saksi diminta oleh ibu Fanni untuk membuat pagar lagi dari kayu kedondo ; -----
- Bahwa Saksi membuat pagar diatas tanah kosong tidak ada kayu hidup sama sekali, yang ada hanya pagar hidup yang ditanam Saksi ; -----
- Bahwa di lokasi tanah hanya ada pohon kedondo, pohon bakau hanya ada di batas tanah, pohon - pohon dalam bukti berupa foto yang diajukan Penggugat berada diluar tanah milik ibu Fanni ; ----
- Bahwa Saksi melihat ada pohon bakau di batas tanah ibu Fanni, tetapi tidak ada pagar didekat pohon bakau ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pilar yang ada di dalam Bukti P.10, ada tanam pilar yang kecil bukan pilar yang besar (Pilar dalam Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti P.9 dan Bukti P.10 dan pohon kedondo adalah milik dari Johaness Iwo); -----
- Bahwa pohon tersebut sudah ada sebelum Saksi lahir, tapi yang Saksi pagar tidak ada pohon seperti yang ada di dalam bukti foto

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat. Pohon itu ada diluar tanah dari ibu Ivon ; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah Saksi menanam pagar tersebut ; -----
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tanah tersebut selama 1 (satu) bulan kecuali hari minggu ; -----
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tanah tersebut tahun 2013 ; -----
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2014 ibu Ivon sudah menjual tanahnya ke ibu Fanni setelah Saksi bertemu dengan ibu Fanni di lokasi tanah tersebut, kemudian ibu Fanni meminta Saksi dengan pekerjaan borongan baru lagi untuk membuat pagar baru lagi sesuai dengan batas tanah sebelumnya ; -----
- Bahwa Saksi harus membuat pagar baru lagi karena pagar yang dibuat pagar hidup, pagar tersebut sudah mati karena ada yang membakarnya. Kayu hijau yang ditanam pertama kayu gamal setelah itu di tanam lagi kayu kedondo ; -----
- Bahwa Saksi setiap hari lewat lokasi tanah tersebut karena Saksi memiliki tanah di dekat lokasi tanah ibu Fanni ; -----
- Bahwa di lokasi tanah ibu Fanni ada papan nama yang dibuat oleh Saksi, pagar beton, pagar hidup, pilar ; -----
- Bahwa tidak ada bangunan rumah diatas lokasi tanah tersebut ; ---
- Bahwa Saksi Pernah lihat SHM ibu Fanni ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor berapa SHM tersebut ; -----
- Bahwa batas tanah bagian Timur dengan Hutan Bakau, batas tanah bagian Utara dengan tanah milik Ismail Elle, batas tanah bagian Selatan dengan Jalan dan tanah milik Pater Marsel, batas tanah bagian Barat dengan tanah milik Ismail Elle dan Pater Marsel ; -----

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar model tempat seperti dalam bukti foto yang diajukan Penggugat (Konfirmasi Bukti P.20), gambar sama dan batas - batas tanah juga sama ; -----
- Bahwa pohon kedondo besar dalam bukti foto Penggugat diluar tanah ibu Fanni, kedondo besar dalam bukti foto Penggugat Saksi yang tanam dengan almarhum bapak Saksi. Saksi dipanggil ibu Ivon untuk membuat pagar dilokasi tanah karena Saksi mengetahui lokasinya ; -----
- Bahwa Leonardus Bengu datang ke Ketua Adat dengan baik-baik untuk meminta tanah, kedondo yang di foto tahun 1995 kami pikul dari Waicicu ; -----
- Bahwa tanah milik Johanes Iwo beli dari Jainudin Djurai ; -----
- Bahwa Jainudin Djurai masuk Waicicu Timur, mereka salah tempat. Mereka dapat tanah dari Haji Djuje, melakukan pengukuran diatas tanah Kee Batu dan mereka melakukan salah pengukuran. Akhirnya mereka membuat tanah tersebut masuk Waicicu Timur, tanah - tanah tersebut di lokasi yang di atas pemetaan almarhum bapak Saksi bukan masuk Waicicu Timur. Karena tanah tersebut tidak masuk Waicicu Timur sehingga ada yang lain tarik dan yang lain tidak tahu orangnya masih dipegang oleh mereka, perkara tanah Waicicu Timur sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 ; -----
- Bahwa Asal - usulnya yaitu : bapak Leonardus Bengu datang dari Ruteng dan ketemu dengan bapak dari Saksi di Labuan Bajo, pada saat itu masih Kabupaten Manggarai. Datang bertemu, Saksi bertemu duluan. Berbicara duduk - duduk, besoknya Saksi bersama bapak Saksi ke lokasi dengan jalan kaki, yang ikut pekerjaanya bapak Leonardus Bengu dari Ruteng. Kami ke lokasi

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dari Waicicu, tunjuk lokasinya bapak Leonardus Bengu sampai tebing - tebing di bawah. Dari situ Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik dari bapak Leonardus Bengu, kemudian ibu Ivon disuruh bapaknya Leonardus Bengu menghubungi Saksi karena Saksi yang tahu lokasi buat pagar ; -----

- Bahwa Waicicu, Keranga dan seterusnya kesana dengan Boe Batu ada jalan tanda batasnya ; -----
- Bahwa Orang tua Saksi membuka jalan untuk tanah dari kakaknya, mereka uraikan lagi pembagian tanah Kamis Hamnu yaitu dapat dibagian Selatan dan Dance Toruk di bagian Timur ; --
- Bahwa Boe Batu yang diatas gunung ; -----
- Bahwa tanah Dance Toruk pada bagian atas ; -----
- Bahwa Tanah Kamis Hamnu 20 meter dari atas gunung ; -----
- Bahwa Jainudin Djurai anak dari Adam Djuje dan penyerahan tanahnya dari bapak Saksi ; -----
- Bahwa batas - batas tanah ibu Fanni, bagian Timur berbatasan dengan Hutan Bakau / Pantai, bagian Selatan berbatasan dengan Sudut Tanah Pater Marsel / Jalan / Dance Toruk, bagian Utara berbatasan dengan Ismael Elle dan bagian Barat berbatasan dengan Ismael Elle / Pater Marsel ; -----
- Bahwa tanah bapak Dance Toruk dan ibu Fanni dipisahkan oleh jalan ; -----
- Bahwa ibu Ivon anak dari bapak Leonardus Bengu ; -----
- Bahwa bapak Leonardus Bengu memperoleh tanah tersebut dari Ketua Adat (Fungsionaris Adat) ; -----
- Bahwa Fungsionaris Adat yaitu : Umar Ishaka dan Haku Mustafa waktu itu dia menjabat sebagai Dalu dan Umar Ishaka sebagai Wakilnya ; -----

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut merupakan pemberian langsung kepada bapak Leonardus Bengu, Orang tua Saksi yang menata tanah bapak Leonardus Bengu dan orang tua Saksi sendiri yang mengantar suratnya ke Dalu sesuai dengan maharnya ; -----
- Bahwa orang tua Saksi sebagai Penata Tanah ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang diberikan orang tua Saksi kepada bapak Leonardus Bengu, karena surat tersebut Saksi sendiri yang mengambil dari lemari ; -----
- Bahwa nama orang tua dari Saksi Dance G. Turuk ; -----
- Bahwa orang tua Saksi menyerahkan surat tersebut ke bapak Leonardus Bengu pada tahun 1995 ; -----
- Bahwa tanah dibagi tahun 1992 sehingga surat tersebut dibuat tahun 1992 ; -----
- Bahwa Setelah surat dibuat tidak ada pihak lain yang mengaku mempunyai tanah tersebut sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi membuat pagar menggunakan pilar beton ; -----
- Bahwa Pilar beton yang ditanam jaraknya setiap 10 meter sepanjang batas ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa pilar beton yang Saksi pasang di lokasi tanah ibu Fanni, tetapi ada pilar beton yang dicetak \pm 70 (tujuh puluh) pilar dan yang terpasang sekitar 40 (empat puluh), sisanya tertumpuk disana dan sudah hilang ; -----
- Bahwa Saksi bekerja memasang pilar tersebut 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa Saksi memborong pekerjaan pada tahun 2013 yang diberikan ibu Ivon dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk bahan ; -----

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 2014 Saksi dihubungi lagi oleh ibu Ivon untuk mengerjakan pagar, ibu Ivon mengatakan ada pekerjaan lagi di lokasi tanah ibu Ivon ; -----
- Bahwa ibu Fanni mengatakan kepada Saksi tanah ini sudah saya beli, kalau bisa Saksi mengerjakan pagar lagi karena kayunya sudah mati ; -----
- Bahwa harga borongan yang kedua pada tahun 2014 yang diberikan oleh ibu Fanni kepada Saksi dengan nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi mengerjakan borongan yang kedua pada tahun 2014 Selama 2 (dua) minggu ; -----
- Bahwa selama bekerja tidak ada pihak lain yang keberatan ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Johannes Iwo ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Johannes Iwo mempunyai tanah di dekat lokasi tanah ibu Fanni atau disekitar tanah milik Saksi dan tidak pernah dengar Johannes Iwo memiliki tanah di dekat lokasi tanah ibu Fanni dan di sekitar tanah milik Saksi ; -----
- Bahwa Johannes Iwo atau orang suruhannya tidak ada datang ke lokasi tanah untuk bertanya ; -----
- Bahwa terakhir Saksi pergi ke lokasi tanah Saksi 2 (dua) hari yang lalu ; -----
- Bahwa 1 (satu) minggu yang lalu Saksi kesana tetapi tidak lihat ke atas hanya lihat ke bawah saja ; -----
- Bahwa pada saat Saksi melihat ke bawah tidak ada patok yang ditanam oleh BPN selain pilar yang ditanam Saksi di lokasi tanah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada petugas dari BPN datang mengukur tanah ; -----

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Bachruddin Abbas disekitar lokasi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bachruddin Abbas mempunyai tanah disekitar lokasi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Bachruddin Abbas membeli tanah disekitar lokasi tersebut ; -----
- Bahwa nama lokasi spesifik yang orang tua Saksi tunjuk untuk bapak Leonardus Bengu diatas lokasi tanah Kee Batu ; -----
- Bahwa Saksi memasang plang nama diatas lokasi tanah ibu Fanni tahun 2014 pada saat Saksi diminta ibu Fanni untuk membuat pagar yang baru sesuai pagar lama yang sudah pernah dibuat oleh ibu Ivon ; -----
- Bahwa plang yang dibuat tersebut atas nama ibu Fanni ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Saksi memasang plang nama tersebut ; -----
- Bahwa sampai sekarang plang nama tersebut masih ada ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Saksi mengerjakan pagar yang diminta oleh ibu Ivon tahun 2013 dan ibu Fanni tahun 2014 ; -----
- Bahwa ada tanah milik Dance Turuk yang berbatasan langsung dengan tanah objek Sengketa, sebenarnya tanah tersebut adalah milik dari Dance Turuk tapi diberikan kepada Saksi, sehingga ahli waris dan alas hak atas nama Saksi ; -----
- Bahwa tanah tersebut terletak di bagian Selatan dari lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa tanah dari Saksi belum dijual, karena belum ada permohonan sertifikat ; -----

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar permohonan penerbitan sertifikat dari Leonardus Bengu dan sempat diundang untuk turun ke lokasi tetapi Saksi tidak hadir karena sakit ; -----
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke ibu Ivon apakah ada yang keberatan pada saat pengukuran tanah, tetapi dijawab oleh ibu Ivon tidak ada ; -----
- Bahwa masih ada pilar batas tanah dilokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar kegiatan rekon tanah milik dari ibu Fanni ; -----
- Bahwa ada pohon diatas lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa ibu Ivon memberikan perintah pada saat masih hidup dan sekarang sudah meninggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ibu Ivon meninggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2015 ada pengukuran ulang tanah ibu Fanni ; -----
- Bahwa Saksi setiap hari selalu melewati lokasi tanah ibu Fanni sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi melihat pada minggu lalu ada orang yang bongkar - bongkaran ditanahnya Pater Marsel, persis di belakang rumahnya ; -----
- Bahwa tanah Pater Marsel yang berbatasan dengan tanah ibu Fanni Pada bagian timur ; -----
- Bahwa letak plang nama ibu Fanni Di bagian tengah, agak ke selatan ; -----
- Bahwa jalan yang berada di tanah darita adalah milik dari Pater Marsel ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM ibu Fanni ; -----

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ibu Fanni memperoleh tanah miliknya dari bapak Dance Toruk ; -----
- Bahwa batas - batas tanah milik ibu Fanni, bagian Timur berbatasan dengan Hutan Bakau, bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Pater Marsel dan Jalan, bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Elle dan Jalan, bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Pater Marsel ; -----
- Bahwa Pater Marsel memperoleh tanah miliknya Dari Ismael Elle ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Pater Marsel di peroleh dari Ismael Elle ; -----
- Bahwa pada saat dipasang plang nama tersebut belum ada nomor telepon, hanya ada Nomor SHM dan pemilik ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang sudah ada nomor telepon ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam SHM yang diterbitkan tertulis Kee Batu kelurahan atau kecamatan ; -----
- Bahwa Orang tua Saksi dipercaya hanya untuk menata tanah bukan untuk pengalihan ; -----
- Bahwa ada perbedaan antara pohon kedondong dan pohon kedondo, kalau kedondong ada buahnya sedangkan kedondo tidak ada buah ; -----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah ibu Fanni, luas tanah ibu Fanni yang dipagari ± 3 Ha (30.000 M²) ; -----
- Bahwa nama terdahulu Desa Waicicu, nama sebenarnya Waececu bukan Waicicu yang artinya air timba dan nama tersebut sudah ada sebelum Saksi lahir ; -----
- Bahwa orang tua Saksi adalah Penata Tanah ; -----

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) tanah ulayat saja yang orang tua Saksi menjadi Penata Tanah ; -----
- Bahwa Tanah Ulayat Nggorang yang dibagi ; -----
- Bahwa Bapak Dance G. Toruk menata tanahnya Haku Mustafa dan Umar Ishaka berdasarkan surat kuasa dari Fungsionaris Adat ; -----
- Bahwa Penata Tanah Adat berbentuk kelompok yang lebih dari 1 (satu) orang, ada 5 orang anggota yang diketuai oleh bapak Dance Toruk, Ismael Elle sebagai Wakil, Gor Pareira, Bubu dan Ahmad Bas ; -----
- Bahwa Kamis Hamnu sebagai Penata Tanah Adat di Keranga, kedudukan Kamis Hamnu sama dengan Dance Toruk satu level ; -
- Bahwa masih ada lagi anggota dari bapak Dance Toruk yaitu Tedjo mantan lurah ; -----
- Bahwa Kamis Hamnu sebagai Penata Tanah Adat di Keranga (tidak termasuk Waicicu) -----
- Bahwa yang termasuk dalam penataan bapak Dance Toruk yaitu Loh Gebang, Kee Batu, Boe Batu, Toro Payau, Toro Bembe dan Loh Mbongi. Waicicu tidak termasuk lagi, Baratnya Kee Batu ti Waicicu, Waicicu batas timurnya Kee Batu. Waicicu masuk di Kamis Hamnu ; -----
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah objek sengketa tahun 1995 ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pada tahun 1995 ada Petugas dari Pertanahan datang mengukur tanah, kecuali ibu Ivon punya pada tahun 2013 diminta untuk menandatangani GS tapi Saksi sempat tidak hadir ; -----
- Bahwa Saksi pada tahun 1995 saat pergi melihat tanah bapak Leonardus Bengu di Kee Batu ; -----

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **VINSENSIUS TASO**, tempat tanggal lahir : Lancang, 9 Juni 1983, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lancang, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, agama Katholik, pekerjaan Guru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Belasius Aman ; -----
- Bahwa Saksi bekerja dengan Belasius Aman tahun 2013 ; -----
- Bahwa Saksi dengan Belasius Aman bekerja membantu Belasius Aman yang mendapat borongan di lokasi tanah ibu Ivon (bapak Leonardus Bengu) untuk membuat pagar dan memasang pilar ; ---
- Bahwa pagar yang dibuat adalah Pagar kayu dan lokasinya berbentuk segi empat ; -----
- Bahwa kayu yang dipakai untuk membuat pagar yaitu Kayu kedondo ; -----
- Bahwa setelah tahun 2013 Saksi dan Belasius Aman bertemu dengan ibu Fanni karena menurut penjelasan dari ibu Ivon (anak dari bapak Leonardus Bengu) bahwa tanahnya sudah dijual ke ibu Fanni sehingga Saksi diajak bekerja lagi oleh Belasius Aman untuk membuat pagar kayu dan memasang plang atas nama ibu Fanni ; -----
- Bahwa yang ditulis pada plang tersebut SHM luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$, disebutkan nomor berapa tapi Saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa plang tersebut ada menyebutkan nama pemiliknya, atas nama ibu Fanni ; -----
- Bahwa ada menyebutkan luas tanah selain nama pemiliknya ; ----
- Bahwa plang tersebut dipasang pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa Saksi ada memegang foto plang ; -----

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan setelah Saksi memasang plang di lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi mengerjakannya 2 (dua) minggu ; -----
- Bahwa hampir setiap hari Saksi ke lokasi tanah objek sengketa ; --
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa tidak ada rumah, hanya ada pohon kayu yang ditanam keliling untuk pagar ; -----
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi ada tanaman lain lagi selain pohon kayu yang ditanam keliling untuk pagar ; -----
- Bahwa ada pilar yang ditanam di lokasi tanah objek sengketa pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa ada pilar lain yang ditanam di lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut dengan sistim borongan, karena itu menjadi urusan Belasius Aman dengan ibu Fanni ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh ibu Fanni lewat telepon meminta untuk bekerja membuat pagar di lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa tidak ada pilar yang rusak sedangkan tanaman ada yang rusak ; -----
- Bahwa nama bapak Bachruddin Abbas baru di dengar hari ini ; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu Bachruddin Abbas mempunyai tanah disekitar lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas - batas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 ada ibu Ivon dan bapak Leonardus Bengu di lokasi tanah saat Saksi mengerjakan pagar tersebut ; ----

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah pada tahun 2015 ada ibu Fanni, ibu Ivon dan bapak Leonardus Bengu saat Saksi dipanggil kembali untuk mengerjakan lanjutan pagar tersebut ; -----
- Bahwa Bapak Leonardus Bengu menyampaikan bahwa tanah miliknya sudah dibeli oleh ibu Fanni sehingga di suruh untuk memasang plang ; -----
- Bahwa Saksi memasang pilar di lokasi tanah objek sengketa ; ----
- Bahwa setiap 2 (dua) hari Saksi pergi ke lokasi tanah objek sengketa tetapi bukan pergi ke lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa plang nama masih ada di lokasi tanah objek sengketa ; ----
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi mengerjakan pagar ; -
- Bahwa cara memasang pilar di lokasi tanah ibu Fanni hanya dipandu oleh Belasius Aman ; -----
- Bahwa Saksi melakukan pagar keliling diatas lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa ada pohon bakau di lokasi tanah pada bagian timur objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas - batas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa sebelum Saksi datang ke Kupang ada ke lokasi tanah objek sengketa, Saksi hanya melihat ada plang nama ; -----
- Bahwa plang nama tersebut tertanam di tanah ; -----
- Bahwa ada tertulis nama ibu Fanni pada plang nama ; -----
- Bahwa di plang nama tersebut ada tertulis nomor telepon ; -----
- Bahwa diatas tanah Pater Marsel ada plang nama ; -----
- Bahwa jalan tersebut dikerjakan pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan tersebut berada pada lokasi tanah ibu Fanni ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Pater Marsel ; -----

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pater Marsel berada disekitar lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pada bagian sebelah Barat pagar yang Saksi kerjakan ; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa tanah Pater Marsel pada bagian Selatan ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah ibu Fanni pada bagian Barat ada Kali Mati ; -----
- Bahwa tanah ibu Fanni pada bagian Timur yang ada pohon bakau ; -----
- Bahwa pohon bakau dulu baru laut ; -----
- Bahwa pada sebelah Timur pohon bakau tersebut ; -----
- Bahwa disekitar lokasi tanah ibu Fanni banyak pohon lontar ; ----
- Bahwa ada pohon lontar diatas lokasi tanah ibu Fanni ; -----
- Bahwa Saksi bekerja di tanah ibu Fanni untuk memasang pilar dan membuat pagar ; -----
- Bahwa dalam bentuk pagar kayu Saksi membuat pagar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang pagar kawat dari lokasi tanah Pater Marsel ke Kali Mati, karena Saksi bekerja di tahun 2013 sehingga perkembangan sekarang Saksi tidak tahu ; --
- Bahwa Saksi membuat pagar kayu hidup ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pagar kayu yang tertanam dari luas tanah 30.000 M² tersebut ; -----
- Bahwa ada ± 70 (tujuh puluh) buah pilar yang tertanam dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa ada orang lain yang membantu Saksi pada saat memasang pilar dan membuat pagar yaitu ada 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang ; -----

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerjakan pagar tersebut dalam tempo waktu 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa Saksi bertemu dengan ibu Fanni di lokasi tanah ibu Fanni ;
- Bahwa ibu Fanni memakai baju dres pada saat ibu Fanni bertemu dengan Saksi ; -----
- Bahwa ibu Fanni memakai kaca mata hitam pada saat bertemu dengan Saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Agustus 2020 melalui Sistim Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 3 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui email perkaraecourt@gmail.com tanggal 3 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Agustus 2020 melalui Sistim Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 3 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan tanggal 04 Maret 2020 yang terdaftar dalam

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor : 20/G/2020/PTUN-KPG yang selengkapya telah terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256/ Kel. Labuan Bajo/2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 m2 atas nama LOENARDUS BENGU yang telah diubah kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 292/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat dihadapan notaris PPAT Lalu Muhamad Supriandi, S.H.,M.kn. (*vide* Bukti P-3 = T-12 & T-13 = T.II-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil FANNY LAUREN CHRISTEE dan atas panggilan tersebut pada tanggal 2 Juni 2020 pihak ke tiga FANNY LAUREN CHRISTEE kemudian memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH MULIARTA, S.H.,M.H., I NYOMAN ADHI DHARMA WIDYADNYANA, S.H., dan I GUSTI NGURAH AGUS DWIJAYAMERTA, S.H., selaku kuasa hukum nya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN-KPG ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ke tiga tersebut Majelis Hakim telah menetapkan FANNY LAUREN CHRISTEE sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara : 20/G/2020/PTUN-KPG melalui putusan sela nomor : 20/G/2020/PTUN-KPG tanggal 2 Juni 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 27 April 2020 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan juga Jawabannya tanggal 9 Juni

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang mana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi, sehingga dengan demikian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang dimaksud sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa ;-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan) puluh hari ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur. ;-----
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur ;-----
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan -----
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan. ;-----
2. Eksepsi lain-lain yaitu gugatan daluwarsa, gugatan kabur, dan Penggugat kapasitas untuk mengajukan gugatan (Penggugat tidak mempunyai *legal standing*). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena apabila Penggugat merasa mempunyai hak karena memperoleh pembagian tanah ulayat, maka haruslah dibuktikan dahulu haknya tersebut dengan upaya hukum perdata di Pengadilan Umum. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* ? ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, tidak
dilakukan sidang pemeriksaan setempat walaupun Majelis Hakim
sudah memberikan kesempatan untuk itu. ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II
Intervensi sama sama memiliki sertifikat hak milik dan sama sama
mengaku bahwa sertifikat hak milik tersebut terbit atas bidang
tanah yang sama ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan
kepentingannya atas bidang tanah yang dilekati sertifikat hak
milik objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 741
Desa Labuan Bajo diterbitkan tanggal 13 Mei 1996 atas nama
pemegang hak adalah Ir. Bachrudin Abbas dengan gambar situasi
Nomor : 1217 tanggal 17 Oktober 1995 luas 3.295 m² . (*vide* Bukti
P-1)-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendasarkan
kepentingan atas bidang tanah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor :
02191 / Kel. Labuan Bajo, tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur
Nomor : 256/ Kel. Labuan Bajo/2014 tanggal 10 Maret 2014,
seluas 31.884 m² atas nama LOENARDUS BENGU yang telah
diubah kepada FANNY LAUREN CHRISTEE, berdasarkan Akta
Jual Beli Nomor : 292/2014 tanggal 11 September 2014 yang
dibuat dihadapan notaris PPAT Lalu Muhamad Supriandi,
S.H.,M.kn. (*vide* Bukti P-3 = T-12 & T-13 = T.II-1)-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat memperoleh tanah yang dilekati objek sengketa *a quo*

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembagian ulayat tetapi Penggugat tidak membuktikan alas
haknya ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi
bernama Blasius Aman memberi keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya menyatakan bahwa LOENARDUS BENGU
mempunyai tanah di Kee Batu atas dasar penataan dari ayahnya
D. C. Turuk, yang mana D. C Turuk merupakan penata untuk
lokasi Toropayau, Loho Mbongi, Toro Bembe, Boebatu, Kee Batu
dan Loho Gebang berkesesuaian dengan Bukti T.II.6.-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi
bernama Blasius Aman menyatakan Saksi pernah ke tanah yang
dilekati objek sengketa yang disebut Kee Batu bersama ayahnya
Saksi (D.C. Turuk) dan Saksi pernah diminta oleh Ibu Ivon (anak
dari Pak Leonardus Bengu) dan Ibu Fanny (Tergugat II Intervensi)
untuk menanam kayu kedondo dibatas-batas tanah tersebut.-----

Menimbang, bahwa LOENARDUS BENGU
memperoleh tanah yang dilekati objek sengketa berdasarkan
penyerahan tanah adat dari Fungsionaris Adat yaitu Haku Mustafa
dan Umar Ishaka pada tanggal 1 April 1992; (vide Bukti T-2 = T.II-2
) -----

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik objek sengketa
a quo di peroleh FANNY LAUREN CHRISTEE dari LOENARDUS
BENGU berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 292 / 2014 tanggal 9
September 2014 (vide Bukti T.II-5). -----

Menimbang, bahwa sengketa perkara perdata Nomor :
8/Pdt.G/2020/PN.Lbj antara Ny. Yohana Kantiana Apul dan
Johanes Iwo (Penggugat) melawan Leonardus Bengu dan Ny.
Fanny Lauren Christee yang mana objek dalam sengketa tersebut

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02191 / Kel. Labuan Bajo,
tanggal 11 Maret 2014 Surat Ukur Nomor : 256/ Kel. Labuan
Bajo/2014 tanggal 10 Maret 2014, seluas 31.884 m2 atas nama
LOENARDUS BENGU yang telah diubah kepada FANNY
LAUREN CHRISTEE (*vide* T.II-3) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

1. benar objek sengketa *a quo* adalah surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
2. bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa terhadap tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* terdapat kepentingan Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pihak lain yaitu Ny. Yohana Kantiana Apul dan Johannes Iwo yang saat ini masih dalam sengketa perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Lbj (*vide* Bukti T.II.-3). Yang mana Majelis Hakim memandang bahwa masing-masing pihak masih perlu membuktikan kepemilikannya. ;-----
3. bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat Penggugat, bukti-bukti surat Tergugat dan bukti bukti surat Tergugat II Intervensi dan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menemukan bahwa sengketa *a quo* lebih cenderung kepada pembuktian kepemilikan tanah bukan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik. Oleh karenanya perlu diselesaikan terlebih dahulu mengenai siapa yang paling berhak atas tanah yang

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan objek sengketa *a quo* dan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* maka terbukti eksepsi absolut Tergugat II Intervensi sehingga cukup beralasan untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan mengenai pengujian eksepsi lain-lain dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa *a quo*, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini :-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI-----

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
sengketa ini sebesar Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat
ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020,
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.
sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO
WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 6 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA S. MANUHUTU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTHA S. MANUHUTU, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pencatatan Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 292.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 30.000,-
- Biaya Materai	Rp. 12.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 624.000,-

(Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUN-KPG